



PUTUSAN
Nomor 422 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. DESIMA HARIANJA, bertempat tinggal di Jalan Pasar Bunut Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal Futrasila, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kapten A. Rifai/Natuna Nomor 796/84 RT. 11 RW. 03, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **HERMANTO HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
2. **Ny. FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
3. **MULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
4. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
5. **Ny. HERLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
6. **Ny. LISA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 RT.010 RW.003, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sulastrianah, SH., dan kawan, para Advokat pada

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Law Office "Sulastrianah, S.H., dan Rekan" , berkantor di
Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2018 K/PDT/2013, tanggal 20 November 2013 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para
Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas
24 Ha (dua puluh empat hektar) yang berada pada suatu hamparan
wilayah kebun yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa
Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk),
Kabupaten Okan Komering Ilir (OKI) yaitu masing-masing dengan luas
dan batas-batas sebagai berikut :

1.1. Atas Nama Penggugat I (Hermanto Hidayat);

1.1.1. SHM Nomor 948 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor
2446/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor
894 a/n. Malik;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2445/1988 SHM Nomor
988 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor
924 a/n. Hermanto Hidayat;

1.1.2. SHM Nomor 924 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor
2447/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai
berikut:

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2461/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Timur dengan GS No. 2448/1988;

1.1.3. SHM Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2449/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992/1988 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2458/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2448/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991/1988 a/n. Ny. Lisa

1.1.4. SHM Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2434/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2420/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2437/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2433/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2435/1988;

1.1.5. SHM Nomor 985 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2417/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2420/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2416/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2418/1988;

1.2. Atas Nama Penggugat II (Ny. Farida);

1.5.1. SHM Nomor 988 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2445/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
- Sebelah Barat tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;

1.5.2. SHM No. 961 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2441/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2448/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;

1.5.3. SHM Nomor 780 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2431/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2422/1988 SHM Nomor 975 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2432/1988;

1.5.4. SHM Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2440/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2439/1988;

1.3. Atas Nama Penggugat III (Muliadi);



1.3.1. SHM Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2425/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2411/1988 SHM No.947 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;

1.3.2. SHM Nomor 764 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2427/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;

1.3.3. SHM Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2426/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;

1.3.4. SHM Nomor 947 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2411/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2410/1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2412/1988;

1.5.5. SHM Nomor 958 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2430/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n Ny. Farida;

1.5.6. SHM Nomor 909 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2429/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi dan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;

1.5.7. SHM Nomor 915 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2413/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2412/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2414/1988;

1.4. Atas Nama Penggugat IV (Rudi);

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.1. SHM Nomor 896 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2443/ 1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara GS Nomor 2428 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;

1.4.2. SHM Nomor 949 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2428/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2443 SHM Nomor 896 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;

1.4.3. SHM Nomor 900 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2424/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2412;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 dan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2423/1988;

1.4.4. SHM Nomor 967 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2442/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2429 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;



- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor 924 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2443/1988 SHM Nomor 896 a/n. Rudi dan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n Ny. Farida;

1.4.5. SHM No. 975 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2422/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2414/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2421/1988;

1.5. Atas Nama Penggugat V (Ny. Herliana);

1.5.1. SHM Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2451/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2438/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2456/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991 a/n. Ny. Lisa;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2452/1988;

1.5.2. SHM Nomor 982 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2453/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2436/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2454/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2452/1988;
- Sebelah Timur dengan jalan;

1.6. Atas Nama Penggugat VI (Ny. Lisa);

1.6.1. SHM Nomor 991 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2450/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2439/1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2457/1988;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2451/1988 SHM Nomor 906 a/n. Ny. Herliana;
2. Bahwa asal mula tanah milik Para Penggugat tersebut adalah Tanah Proyek Transmigrasi yang sudah bersertifikat pada tahun 1989 yang dibeli secara hukum oleh Para Penggugat sejak tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama Para Penggugat;
 3. Bahwa oleh karena tanah seluas 24 (dua puluh empat hektar) milik Para Penggugat alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan hukum apabila Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah sengketa dan rumah permanen yang berdiri di atasnya;
 4. Bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Zulkarnain Manap sebagai orang kepercayaan dari Para Penggugat ditanami dengan pisang mas dan di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah permanen;
 5. Bahwa sekitar bulan April 2005 Tergugat (Ny. Desima Harianja) menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara terlebih dahulu menebang pohon pisang mas milik Para Penggugat dan menanam sawit, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, Para Penggugat telah melaporkannya kepada instansi yang berwenang agar Tergugat bersedia mengosongkan tanah sengketa, bahkan Para Penggugat telah melaporkan Tergugat (Ny. Desima Harianja) kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan tanda bukti Lapor Nomor Polisi LPB/387/VII/2009/ SPK tanggal 7 Juli 2009, akan tetapi Tergugat sampai saat ini tetap menguasai tanah sengketa secara melawan hukum;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



7. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak yang sampai saat ini masih menguasai tanah sengketa beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat yang membuat surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menggunakan tanah sengketa dan rumah permanen yang berdiri di atasnya;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah permanen yang berdiri di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih;
11. Bahwa apabila Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya lalai menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat maka sudah patut dan beralasan hukum apabila dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya kepada Para Penggugat;
12. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan dan memindah tangankan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada pihak ketiga dan untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Para Penggugat seluas 24 Ha (dua puluh empat hektar) yang berada dalam satu hamparan terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

13. Bahwa gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum maka Para Penggugat mohon dalam putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I s/d Penggugat VI mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empat hektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berdasarkan:

2.2.1. SHM Nomor 948 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2446/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2445/1988 SHM Nomor 988 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor 924 a/n. Hermanto Hidayat;

2.2.2. SHM Nomor 924 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2447/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2461/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2448/1988;

2.2.3. SHM No. Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2449/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992/1988 a/n. Ny. Farida;



- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2458/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2448/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991/1988 a/n. Ny. Lisa;

2.2.4. SHM Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2434/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2420/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2437/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2433/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2435/1988;

2.2.5. SHM Nomor 985 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2417/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2420/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2416/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2418/1988;

Adalah sah milik Penggugat I;

2.2.1. SHM Nomor 988 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2445/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
- Sebelah Barat tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;

2.2.2. SHM Nomor 961 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2441/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2448/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;



2.2.3. SHM Nomor. 780 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2431/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2422/1988 SHM Nomor 975 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2432/1988;

2.2.4. SHM Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2440/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2439/1988;

Adalah sah Milik Penggugat II;

2.3.1. SHM Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2425/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2411/1988 SHM Nomor 947 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988. SHM Nomor 900 a/n. Rudi;

2.3.2. SHM Nomor 764 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2427/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- 2.3.3. SHM Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2426/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
 - Sebelah Selatan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;
- 2.3.4. SHM Nomor 947 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2411/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2410/1988;
 - Sebelah Selatan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2412/1988;
- 2.3.5. SHM Nomor 958 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2430/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2423/1988;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n Ny. Farida;
- 2.3.6. SHM Nomor 909 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2429/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi dan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;

2.3.7. SHM Nomor 915 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2413/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2412/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2414/1988;

Adalah sah Milik Penggugat III;

2.4.1. SHM Nomor 896 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2443/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara GS Nomor 2428 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;

2.4.2. SHM Nomor 949 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2428/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2443 SHM Nomor 896 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;

2.4.3. SHM Nomor 900 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2424/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2412;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;



- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 dan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2423/1988;

2.4.4. SHM Nomor 967 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2442/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2429 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor 924 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2443/1988 SHM Nomor 896 a/n. Rudi dan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n Ny. Farida;

2.4.5. SHM Nomor 975 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2422/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2414/1988;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2423/1988;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2421/1988;
- Adalah sah Milik Penggugat IV;

2.5.1. SHM Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2451/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2438/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2456/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991 a/n. Ny. Lisa;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2452/1988;

2.5.2. SHM Nomor 982 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2453/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2436/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2454/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2452/1988;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Adalah sah Milik Penggugat V;



2.6.1. SHM Nomor 991 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2450/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2439/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2457/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2451/1988 SHM Nomor 906 a/n. Ny. Herliana;

Adalah sah milik Penggugat VI;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita dalam perkara ini;
5. Menyatakan surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa selain;
 - SHM No. 948/1989 GS Nomor 2446/1988;
 - SHM No. 924/1989 GS Nomor 2447/1988;
 - SHM No. 938/1989 GS Nomor 2449/1988;
 - SHM No. 933/1989 GS Nomor 2434/1988;
 - SHM No. 985/1989 GS Nomor 2417/1988;
 - SHM No. 988/1989 GS Nomor 2445/1988;
 - SHM No. 961/1989 GS Nomor 2441/1988;
 - SHM No. 780/1989 GS Nomor 2431/1988;
 - SHM No. 992/1989 GS Nomor 2440/1988;
 - SHM No. 763/1989 GS Nomor 2425/1988;
 - SHM No. 764/1989 GS Nomor 2427/1988;
 - SHM No. 965/1989 GS Nomor 2426/1988;
 - SHM No. 947/1989 GS Nomor 2411/1988;
 - SHM No. 909/1989 GS Nomor 2429/1988;
 - SHM No. 958/1989 GS Nomor 2430/1988;
 - SHM No. 915/1989 GS Nomor 2413/1988;
 - SHM No. 896/1989 GS Nomor 2443/1988;
 - SHM No. 949/1989 GS Nomor 2428/1988;
 - SHM No. 900/1989 GS Nomor 2424/1988;
 - SHM No. 967/1989 GS Nomor 2442/1988;
 - SHM No. 975/1989 GS Nomor 2422/1988;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 906/1989 GS Nomor 2451/1988;
 - SHM No. 982/1989 GS Nomor 2453/1988;
 - SHM No. 991/1989 GS Nomor 2450/1988;
- Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan baik;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkannya tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Objek (*objecto in error*);
 - a. Sesuai dengan dalil Penggugat I-VI, angka 1 menyatakan bahwa letak tanah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Komering Ilir (OKI);
 - b. Sedangkan letak tanah milik Tergugat terletak di:
Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
2. Gugatan Kurang Pihak;
 - a. Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Tergugat memperoleh tanahnya dengan cara membeli dari orang lain yang telah ada haknya

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



terlebih dahulu dengan kata lain Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik oleh karena itu seharusnya Para Penggugat menggugat pula orang yang menjual tanah sengketa pada Tergugat;

- b. Gugatan kurang pihak, karena didalam tanah sengketa disamping terdapat hak orang lain di luar dari hak yang telah dialihkan kepada Tergugat. Hak atas tanah orang lain tersebut telah tertanam pohon karet, dan juga merupakan kampung/dusun orang-orang Rangkui Jaya;
 - c. Gugatan kurang pihak, karena tanah yang digugat seluas 24 hektar seluruhnya bukan semata-mata a.n Ny Desima Harianja (Tergugat), akan tetapi ada atas nama orang lain;
3. Gugatan Kabur;
- a. Gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak disebutkan batas-batas tanah setelah menjadi satu hamparan, batas-batas tanah hanya disebutkan batas-batas sesama milik Para Penggugat saja, adalah tidak mungkin jika tidak ada batas-batas dengan tanah orang lain. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak tahu batas tanahnya;
 - b. Gugatan Para Penggugat kabur, karena dalam dalil gugatan angka 2, tidak disebutkan siapa penjualnya, dengan cara bagaimana membelinya, serta macam apa bentuk suratnya;
4. Gugatan Prematur;

Gugatan Para Penggugat prematur, karena para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, sebab jual beli tanah transmigrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Mr X dan atau Mrs X, tidak sah atau dengan kata lain hak milik menjadi terhapus;

Hal ini karena menurut peraturan perundang-undangan jual beli tanah transmigrasi tidak di perkenankan kecuali setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Pasal 32 ayat 1 b dan ayat 2;

Sedangkan sesuai dengan dalil Para Penggugat sendiri angka 2, tanah transmigrasi besertifikat tahun 1989 dibeli Para Penggugat tahun 2001, berarti hak miliknya berumur 12 tahun, belum mencapai 20 tahun, dengan demikian Para Penggugat belum sah sebagai pemilik, karena jual beli tanahnya tidak sah dan atau cacat hukum;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG, tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empat hektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berdasarkan:

2.1.1. SHM Nomor 948 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2446/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2445/1988 SHM Nomor 988 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor 924 a/n. Hermanto Hidayat;

2.1.2. SHM Nomor 924 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2447/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2461/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2448/1988;

2.1.3. SHM Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2449/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992/1988 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2458/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2448/1988;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991/1988 a/n. Ny. Lisa;
- 2.1.4. SHM Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2434/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2420/1988;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2437/1988;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2433/1988;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2435/1988;
- 2.1.5. SHM Nomor 985 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2417/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Selatan GS Nomor 2420/1988;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2416/1988;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2418/1988;Adalah sah milik Penggugat I;
- 2.2.1. SHM Nomor 988 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2445/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2460/1988;
 - Sebelah Barat tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2446/1988 SHM Nomor 948 a/n. Hermanto Hidayat;
- 2.2.2. SHM Nomor 961 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2441/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
 - Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2448/1988;
 - Sebelah Barat dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
 - Sebelah Timur dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;
- 2.2.3. SHM Nomor 780 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2431/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2422/1988 SHM Nomor 975 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2440/1988 SHM Nomor 992 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2432/1988;

2.2.4. SHM Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2440/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2439/1988;

Adalah sah Milik Penggugat II;

2.3.1. SHM Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2425/1988 luas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2411/1988 SHM Nomor 947 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988. SHM Nomor 900 a/n. Rudi;

2.3.2. SHM Nomor 764 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2427/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



2.3.3. SHM Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2426/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;

2.3.4. SHM Nomor 947 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2411/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2410/1988;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763/1988 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2412/1988;

2.3.5. SHM Nomor 958 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2430/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2441/1988 SHM Nomor 961 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n Ny. Farida;

2.3.6. SHM Nomor 909 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2429/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2424/1988 SHM Nomor 900 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi dan GS Nomor 2428/1988 SHM Nomor 949 a/n. Rudi;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2430/1988 SHM Nomor 958 a/n. Muliadi;

2.3.7. SHM Nomor 915 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2413/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2412/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2414/1988;

Adalah sah milik Penggugat III;

2.4.1. SHM Nomor 896 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur Nomor 2443 /1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara GS Nomor 2428 SHM No.949 a/n. Rudi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2442/1988 SHM Nomor 967 a/n. Rudi;

2.4.2. SHM Nomor 949 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2428/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2427/1988 SHM Nomor 764 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2443 SHM Nomor 896 a/n. Rudi;
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;

2.4.3. SHM Nomor 900 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2424/1988 luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2412;
- Sebelah Selatan GS Nomor 2429/1988 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2426/1988 SHM Nomor 965 dan GS Nomor 2425/1988 SHM Nomor 763 a/n. Muliadi;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2423/1988;

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



2.4.4. SHM Nomor 967 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2442/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2429 SHM Nomor 909 a/n. Muliadi;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2447/1988 SHM Nomor 924 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2443/1988 SHM Nomor 896 a/n. Rudi dan GS Nomor 2444/1988 SHM Nomor 894 a/n. Malik;
- Sebelah Timur dengan GS No. 2441/1988 SHM No. 961 a/n Ny. Farida;

2.4.5. SHM Nomor 975 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2422/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2414/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2431/1988 SHM Nomor 780 a/n. Ny. Farida;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2423/1988;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2421/1988.

Adalah sah milik Penggugat IV;

2.5.1. SHM Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2451/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2438/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2456/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2450/1988 SHM Nomor 991 a/n. Ny. Lisa;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2452/1988;

2.5.2. SHM Nomor 982 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2453/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2436/1988;
- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2454/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2452/1988;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Adalah sah Milik Penggugat V ;

2.6.1. SHM Nomor 991 tanggal 23 Januari 1989 GS Nomor 2450/1988

luas 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS Nomor 2439/1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan GS Nomor 2457/1988;
- Sebelah Barat dengan GS Nomor 2449/1988 SHM Nomor 938 a/n. Hermanto Hidayat;
- Sebelah Timur dengan GS Nomor 2451/1988 SHM Nomor 906 a/n. Ny. Herliana;

Adalah sah milik Penggugat VI;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan juru sita dalam perkara ini;
5. Menyatakan surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa selain surat milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan baik;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai mematuhi isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.851.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/Pdt/2012/PT.PLG. tanggal 21 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 25 Juli 2012, Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2018 K/Pdt/2013, tanggal 20 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Desima Harianja tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2018 K/Pdt/2013, tanggal 20 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/PDT.G/2011/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 didalilkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah seluas 24 ha yang berada

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



dalam satu hamparan. Akan tetapi faktanya tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut tidak berada dalam satu hamparan karena di sela-sela tanah yang digugat oleh Para Penggugat terdapat tanah milik orang lain.

Hal ini dapat dilihat dari sket tanah yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ternyata bahwa diantara tanah-tanah yang didalilkan milik Para Penggugat telah diselingi oleh tanah milik orang yang lain, atau dengan perkataan lain tanah-tanah yang didalilkan milik Para Penggugat tidak seluruhnya saling berbatasan satu sama lainnya, melainkan ada tanah milik orang lain yang terletak di sela-sela tanah milik Para Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa tanah-tanah yang didalilkan milik Para Penggugat tidak berada dalam satu hamparan;

Oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah-tanah mereka terletak/berada dalam satu hamparan, sedangkan faktanya secara fisik tanah-tanah tersebut tidak berada dalam satu hamparan maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan tanah-tanah mereka terletak dalam satu hamparan seyogyanya Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan batas-batas dari hamparan tanah tersebut. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari hamparan tanah tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Para Penggugat salah objek sehingga seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa tanah-tanah mereka adalah terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna) Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan tanah milik Tergugat adalah terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI (sekarang ini secara definitif telah menjadi Desa Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran;



2. Bahwa mengenai perbedaan letak objek sengketa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kayu Agung) dalam putusannya pada halaman 69 alinea 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap perbedaan lokasi tanah seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menjadi masalah dikarenakan tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah benar tanah yang dilihat dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Februari 2012...dst”

Dari pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah mengetahui tentang adanya perbedaan letak tanah antara letak yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan letak tanah yang didalilkan oleh Tergugat;

Namun Majelis Hakim menganggap perbedaan tersebut tidak menjadi masalah, padahal kepastian hukum mengenai letak tanah tersebut masuk dalam wilayah mana adalah hal yang sangat penting untuk menentukan kepemilikan atas tanah;

Seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai letak tanah tersebut masuk dalam wilayah mana, apakah benar termasuk dalam wilayah Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk) atau sebaliknya masuk dalam wilayah Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran;

3. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk dalam wilayah Dusun Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran VI;

Saksi Ansori di muka persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung melakukan pemeriksaan setempat sehingga saksi

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Ansori mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini letaknya adalah di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Keterangan dari saksi Ansori tersebut di atas seharusnya patut untuk dipercaya dan diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung karena saksi Ansori ini pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pedamaran VI sehingga sangat mengetahui tentang wilayah yang masuk dalam wilayah hukum Desa Pedamaran VI.

Kemudian saksi Listiadi Martin, S.Sos, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran karena saksi pernah menjabat sebagai Camat Pedamaran;

Keterangan dari saksi Listiadi Martin, S.Sos, tersebut di atas seharusnya dipercaya dan diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung karena saksi Listiadi Martin, S.Sos, pernah menjabat sebagai Camat Pedamaran sehingga sangat mengetahui mengenai wilayah yang masuk dalam Kecamatan yang dipimpinnya;

Saksi-saksi lain juga yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini yaitu Sarimin bin Majari, Kormin, Burman Rofi'i, Gatot Mugiono, Sarjono, dan Edi Nasmal, semuanya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan di atas, maka sudah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berada/terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Sekarang ini yaitu sejak tahun 2013 telah terjadi pemekaran Desa sehingga Dusun Rangkui Jaya yang tadinya merupakan bagian dari Desa Pedamaran VI sekarang secara definitif telah menjadi Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

5. Bahwa walaupun fakta membuktikan bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Rangkui Jaya (sekarang telah menjadi Desa Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung mengabulkan gugatan Para Penggugat, padahal tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah tanah yang terletak di Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk);

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut jelas suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung;

- III. Gugatan Para Penggugat salah subyek (*error in persona*) sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang berada dalam satu hamparan dengan luas seluruhnya 24 ha berdasarkan 24 Sertifikat Hak Milik;

Dalam dalil gugatan Para Penggugat dikatakan bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 24 ha tersebut telah dikuasai oleh Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

Namun faktanya tanah-tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik orang lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanah milik Kori bin Nang Ubir seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat III (Muliadi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2411 tanggal 15 Agustus 1988;
- b. Tanah milik Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat III (Muliadi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur



Nomor 2425 tanggal 15 Agustus 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2426 tanggal 15 Agustus 1988;

- c. Tanah milik Herman M. Sani seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat IV (Rudi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 896 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2443 tanggal 15 Agustus 1989;
 - d. Tanah milik Herman Coke bin Masunin seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat III (Muliadi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2424 tanggal 15 Agustus 1989;
 - e. Tanah milik Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat II (Ny. Farida) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2431 tanggal 15 Agustus 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2440 tanggal 15 Agustus 1988;
 - f. Tanah milik Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat I (Hermanto Hidayat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2449 tanggal 15 Agustus 1988;
 - g. Tanah milik Karsiban seluas 1 (satu) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat V (Ny. Herliana) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2451 tanggal 15 Agustus 1988;
 - h. Tanah milik Rusman bin Sonde seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat I (Hermanto Hidayat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 985 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2417 tanggal 15 Agustus 1988;
 - i. Tanah milik Isa binti Masrup seluas 2 (dua) ha yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Penggugat I (Hermanto Hidayat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur Nomor 2434 tanggal 15 Agustus 1988;
2. Bahwa oleh karena tanah milik mereka telah diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya dan tanah tersebut diakui oleh Para

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik, maka ke 9 (sembilan) orang yang tanahnya diakui kepemilikannya oleh Para Penguat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, mohon agar Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan batal dan tidak sah dan perkaranya terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG. Perkara tersebut kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 dengan amar putusan yang menyatakan batal dan tidak sah dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencabut beberapa Sertifikat Hak Milik tersebut;

Di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Di tingkat Kasasi, permohonan kasasi dari Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dinyatakan ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/ 2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 tersebut, saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka secara hukum Para Penguat dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG (Hermanto Hidayat, dkk.) sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dan membuktikan bahwa secara hukum tanah objek sengketa adalah milik orang lain yaitu ke 9 (sembilan) orang yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, yaitu Kori bin Nang Ubir, Sarmidi bin Masayo, Herman M. Sani, Herman Coke bin Masunin, Nuriani binti Masanan, Sukatinah bin Kaliman, Karsiban, Rusman bin Sonde, dan Isa binti Masrup;
4. Bahwa oleh karena tanah yang digugat oleh Para Penguat dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG adalah tanah milik ke 9 (sembilan) orang tersebut saat ini telah melakukan "perlawanan



pihak ketiga" terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 25 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui Pengadilan Negeri Kayu Agung;

5. Bahwa dari uraian di atas, terutama dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti secara hukum bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.KAG bukanlah tanah milik Tergugat, melainkan milik orang lain (sembilan orang yang telah disebutkan di atas);

Oleh karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah milik orang lain, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah suatu gugatan yang salah subjek (*error in persona*) sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat adalah suatu putusan yang mengandung suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Setelah membaca dan meneliti memori Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori Termohon Peninjauan Kembali para pihak dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata dalam perkara *a quo*, karena ternyata Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang didapat dari membeli pada tahun 2001, dan juga desa tersebut sejak tahun 1989 sudah menjadi desa difinitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Desima Harianja tersebut harus ditolak;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. DESIMA HARIANJA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | = | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 422 PK/Pdt/2015